



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Kepala Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Nomor 01/KPTS/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa;
 4. Keputusan Kepala Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Nomor 017/KPTS/DAK-BT/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf

- pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ampekale Kecamatan Bontoa;
5. Keputusan Kepala Desa Tupabbiring Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Nomor 21/KPTS/TPB-BT/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tupabbiring Kecamatan Bontoa;
 6. Keputusan Kepala Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Nomor 23/KPTS/DS/BT/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Salenrang Kecamatan Bontoa;
 7. Keputusan Kepala Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Nomor 03/SKPTS/DTK/BT/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tunikamaseang Kecamatan Bontoa;
 8. Keputusan Kepala Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Nomor 04/PPS/DMU-BT/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa;
 9. Keputusan Kepala Desa Bonto Bahari Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Nomor 30/KPTS/BB/BT/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bonto Bahari Kecamatan Bontoa;
 10. Keputusan Kepala Desa Botolempangan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Nomor 22/KPTS/BTL/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Botolempangan Kecamatan Bontoa;
 11. Keputusan Kepala Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Nomor 15/PJK/BT/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAROS
 NOMOR: 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN
 MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO		NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	1	ARDHY MOCHTAR, SE	LAKI-LAKI	BONTOA	Sekretaris PPS
	2	ABDUL RAHMAN M, S. Sos	LAKI-LAKI	BONTOA	Staf Sekretariat PPS
	3	KANAAN	LAKI-LAKI	BONTOA	Staf Sekretariat PPS
2	1	MUHAMMAD RAMLI	LAKI-LAKI	AMPEKALE	Sekretaris PPS
	2	MUHAMMAD ANSAR	LAKI-LAKI	AMPEKALE	Staf Sekretariat PPS
	3	HERMAN GAFAR	LAKI-LAKI	AMPEKALE	Staf Sekretariat PPS
3	1	BUDIMAN, S. Sos	PEREMPUAN	TUPABBIRING	Sekretaris PPS
	2	AHYAR FATURAHMAN	LAKI-LAKI	TUPABBIRING	Staf Sekretariat PPS
	3	MUH. SADLY	LAKI-LAKI	TUPABBIRING	Staf Sekretariat PPS
4	1	SUPARJO RUSTAM, SKM	LAKI-LAKI	SALENRANG	Sekretaris PPS
	2	JAMILA	PEREMPUAN	SALENRANG	Staf Sekretariat PPS
	3	MUH. KAHAR	LAKI-LAKI	SALENRANG	Staf Sekretariat PPS
5	1	AHMAD WAJEDY, S. Ag	LAKI-LAKI	TUNIKAMASEANG	Sekretaris PPS
	2	HASRUL, SE	LAKI-LAKI	TUNIKAMASEANG	Staf Sekretariat PPS
	3	SYAMSUL RIJAL	PEREMPUAN	TUNIKAMASEANG	Staf Sekretariat PPS
6	1	RINI ANGRANI	PEREMPUAN	MINASA UPA	Sekretaris PPS
	2	H HERMAN	LAKI-LAKI	MINASA UPA	Staf Sekretariat PPS
	3	BAHARUDDIN ADAM	PEREMPUAN	MINASA UPA	Staf Sekretariat PPS
7	1	A. TENRIWARU	PEREMPUAN	BONTO BAHARI	Sekretaris PPS
	2	MURTINI	PEREMPUAN	BONTO BAHARI	Staf Sekretariat PPS
	3	MARYAM MILE	PEREMPUAN	BONTO BAHARI	Staf Sekretariat PPS

8	1	RABANONG, S.IP	PEREMPUAN	BOTOLEMPANGAN	Sekretaris PPS
	2	SRI WAHYUNI AMRA	PEREMPUAN	BOTOLEMPANGAN	Staf Sekretariat PPS
	3	ABDUL KADIR IDRIS	LAKI-LAKI	BOTOLEMPANGAN	Staf Sekretariat PPS
9	1	ST. RADIAH HT, S. Pd. I	PEREMPUAN	PAJUKUKANG	Sekretaris PPS
	2	NURHIKMA, S. Pd	PEREMPUAN	PAJUKUKANG	Staf Sekretariat PPS
	3	AGUSTINA, S. Pd	PEREMPUAN	PAJUKUKANG	Staf Sekretariat PPS

Maros, 30 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI